P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Adimaz Sujapra bin Marjan;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/07 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 07 Dusun Mekar Jaya, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Poliri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 101/Pen.Pid/2015/ PN Snt. tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 21 Oktober 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adimaz Sujapra bin Marjan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buku Pemilik kendaran bermotor (BPKB) Mitsubsishi Center 136 HDL Bh 8407 GU;
   - 1 (satu) lember Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;
   - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;
   - 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
   - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
   - 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

   (Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dodik alias Masbos Alias Ocen Bin H. Adin)
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ADIMAZ SUJAPRA Bin MARJAN** pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16,00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2015, bertempat di Desa Rengas Kabupaten Lampung tengah Propinsi Lampung, atau setidak-tidaknya tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP **Bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan** yaitu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16,00 Wib, terdakwa bekerja selaku sopir pada PT. VIPUL JAYA LESTARI bertempat di Rt.11 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, mengantar muatan buah pinang sebanyak kurang lebih 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk R6 Mitsubishi Colt diesel FE84G(4x2) MT BH.8407 GU Nomor Rangka : MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin : 4D34T-H95069 Nama milik PT. VIPUL JAYA LESTARI dengan tujuan menuju PT. AIRIN bertempat di Jakarta Utara dengan dilengkapi Surat Asli STNK dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disertai surat jalan pengiriman barang dan dalam mengantar muatan barang tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp.800.000,- (delpan ratus ribu rupiah) pertip perjalanan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian transmisinya dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET SUNARDI Bin MIARO yang mau melintas menuju ke Jambi, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SLAMET untuk dapat membantunya dan saksi SLAMET menyuruh terdakwa memakirkan mobilnya dirumah makan gondrong, dan saat mobil diperbaiki oleh tukang mekanik mobil tersebut lalu saksi SLAMET pergi menuju Jambi sedangkan terdakwa menunggu sampai dengan mobil selesai diperbaikki, keesokan harinya tedakwa kembali meneruskan perjalanan dan pada saat diperjalanan terdakwa tanpa izin dari pemiliknya menjual mobil beserta muatan buah pinang tersebut dengan cara terdakwa menelpon temannya bernama YATNO Als CONGOR (dpo) dan meminta untuk mencarikan orang yang mau membeli mobil beserta muatan buah pinang yang sedang terdakwa bawa lalu CONGOR memberikan/mengirimkan nomor handphone temannya bernama saksi DODIK Alias MAS BOS Alias OCENG Bin H. ADIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menelpon saksi MAS BOS untuk dapat menjualkan muatan buah pinang selanjutnya saksi MAS BOS mengiyahkan/menyanggupin perkataan terdakwa dan meminta terdakwa dapat menemuinya dirumah makan SUPONYONO, setelah terdakwa bertemu saksi MAS BOS sekalian dengan mobilnya dijual, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MAS BOS pergi menuju Desa Rengas di Propinsi Lampung Tengah, sesampainya disana saksi MAS BOS bertemu SURYANI (dpo), Aris (dpo) dan WISNU (dpo) lalu saksi MAS BOS meminta kepada WISNU muatan buah pinang dijual sebanyak kurang lebih 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) beserta 1 (satu) Unit Mobil R6 Mitsubishi Colt diesel FE84G (4x2) MT BH.8407 GU Nomor Rangka : MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin : 4D34T-H95069 tersebut tanpa memberikan surat kepemilikan mobil dan surat nota pengiriman barang kepada WISNU dan WISNU mengiyahkan perkataan saksi MAS BOS tersebut setelah sepakat lalu muatan buah pinang sebagian dipindahkan kedalam mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WISNU yang sudah disiapkan sebelumnya lalu WISNU, SURYANI dan ARIS pergi membawa mobil tersebut untuk dijual selanjutnya pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 terdakwa menerima uang hasil penjualan muatan buah pinang sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi MAS BOS kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi MAS BOS dari hasil keuntungan penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selajutnya pada tanggal 07 Agustus 2015 terdakwa bersama dengan barang bukti ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ADIMAZ SUJAPRA Bin MARJAN** pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16,00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2015, bertempat di Desa Rengas Kabupaten Lampung tengah Propinsi Lampung, atau setidak-tidaknya tempat lain yang yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP **Bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan,hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan** yaitu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16,00 Wib, terdakwa mengantar muatan buah pinang sebanyak kurang lebih 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk R6 Mitsubishi Colt diesel FE84G(4x2) MT BH.8407 GU Nomor Rangka : MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin : 4D34T-H95069 Nama milik PT. VIPUL JAYA LESTARI dengan tujuan menuju PT. AIRIN bertempat di Jakarta Utara dengan dilengkapi Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asli STNK dan disertai surat jalan pengiriman barang dan dalam mengantar muatan barang tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp.800.000,- (delpan ratus ribu rupiah) pertip perjalanan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian transmisinya dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET SUNARDI Bin MIARO yang mau melintas menuju ke Jambi, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SLAMET untuk dapat membantunya dan saksi SLAMET menyuruh terdakwa memakirkan mobilnya dirumah makan gondrong, dan saat mobil diperbaiki oleh tukang mekanik mobil tersebut lalu saksi SLAMET pergi menuju Jambi sedangkan terdakwa menunggu sampai dengan mobil selesai diperbaikki, keesokan harinya tedakwa kembali meneruskan perjalanan dan pada saat diperjalanan terdakwa tanpa izin dari pemiliknya berniat menjual mobil beserta muatan buah pinang tersebut dengan cara terdakwa menelpon temannya bernama YATNO Als CONGOR (dpo) dan meminta untuk mencarikan orang yang mau membeli mobil beserta muatan buah pinang yang sedang terdakwa bawa lalu CONGOR memberikan/mengirimkan nomor handphone temannya bernama saksi DODIK Alias MAS BOS Alias OCENG Bin H. ADIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menelpon saksi MAS BOS untuk dapat menjualkan muatan buah pinang selanjutnya saksi MAS BOS mengiyahkan/menyanggupin perkataan terdakwa dan meminta terdakwa dapat menemuinya dirumah makan SUPONYONO, setelah terdakwa bertemu saksi MAS BOS sekalian dengan mobilnya dijual, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MAS BOS pergi menuju Desa Rengas di Propinsi Lampung Tengah, sesampainya disana saksi MAS BOS bertemu SURYANI (dpo), Aris (dpo) dan WISNU (dpo) lalu saksi MAS BOS meminta kepada WISNU muatan buah pinang sebanyak kurang lebih 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) beserta 1 (satu) Unit Mobil R6 Mitsubishi Colt diesel FE84G (4x2) MT BH.8407 GU Nomor Rangka : MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin : 4D34T-H95069 tersebut tanpa memberikan surat kepemilikan mobil dan surat nota pengiriman barang kepada WISNU dan WISNU mengiyahkan perkataan saksi MAS BOS tersebut setelah sepakat lalu muatan buah pinang sebagian dipindahkan kedalam mobil WISNU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah disiapkan sebelumnya lalu WISNU, SURYANI dan ARIS pergi membawa mobil tersebut untuk dijual selanjutnya pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 terdakwa menerima uang hasil penjualan muatan buah pinang sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi MAS BOS kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi MAS BOS dari hasil keuntungan penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selajutnya pada tanggal 07 Agustus 2015 terdakwa bersama dengan barang bukti ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gaurang Rajneekant Dalal bin Rajneekant Dalal,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Vipul Jaya Lestari dan juga pemegang saham di Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT. Vipul Jaya untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069. Namun hingga sampai daerah Tulang Bawang putus kontak dengan Terdakwa dan hingga saat ini mobil belum diketemukan dan Saksi melaporkannya ke Polsek Kumpeh Ulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truck membawakan dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck kira-kira sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa sudah 2 (dua) hari semenjak berangkat dari Jambi, dan Saksi tahu keberadaan Terdakwa di Daerah Tulang Bawang Lampung dari sopir yang lain telah pulang ke Jambi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut kira-kira lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha yang saksi lakukan ketika mengetahui Terdakwa tidak pulang membawa mobil truck dan buah pinang tersebut, yaitu Saksi perintahkan kepada Saksi Efina (Karyawan Saksi) untuk segera menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Efina, bahwasanya mobil truck mengalami kerusakan di Tulang Bawang Lampung dan minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil;
- Bahwa lokasi PT. Vipul Jaya Lestari terletak di RT 11 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebagai sopir, Terdakwa digaji Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pertrip keberangkatan dan diberi uang jalan ketika pulang dan pergi;
- Bahwa lama perjalanan membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta lebih kurang selama 3 (tiga) hari dalam perjalanan pergi dan pulang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Efina binti Lo Sui Cun,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Vipul Jaya Lestari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT. Vipul Jaya Lestari untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069. Namun hingga sampai daerah tulang bawang putus kontak dengan Terdakwa dan hingga saat ini mobil belum diketemukan dan saya melaporkannya ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truck membawakan dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck kira-kira sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa sudah 2 (dua) hari semenjak berangkat dari Jambi, dan Saksi tahu keberadaan Terdakwa di Daerah Tulang Bawang Lampung dari sopir yang lain telah pulang ke Jambi;
- Bahwa usaha Saksi mengenai kejadian tersebut, Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya rusak di Daerah Tulang Bawang Lampung dan minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil, dan uang sudah saksi kirimkan melalui saksi M. Sandi Abdillah, namun buah pinang tidak sampai ketujuan dan mobil tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya saksi terus memantau keberadaan Terdakwa melalui GPS di mobil tersebut, akan tetapi pada hari Minggu saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang berangkat pada saat itu ada kira-kira sebanyak 11 (sebelas) mobil truck yang berangkat dari Jambi ke Jakarta membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta termasuk Terdakwa;
- Bahwa mobil truck yang tidak kembali lagi ke Jambi hanya 1 (satu) mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dibayarkan upahnya kira-kira lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali angkut buah pinang ke Jakarta, dan dibayarkan setelah kembali ke Jambi, serta ongkos jalan diberi uang sebesar lebih kurang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut kira-kira lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **M. Sandi bin Abdillah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Vipul Jaya Lestari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT. Vipul Jaya Lestari untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069. Namun hingga sampai daerah tulang bawang pihak perusahaan putus kontak dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truck membawakan dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck kira-kira sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa sudah 2 (dua) hari semenjak berangkat dari Jambi, dan Saksi tahu keberadaan Terdakwa di Daerah Tulang Bawang Lampung dari sopir yang lain telah pulang ke Jambi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas perintah atasan, Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya rusak di Daerah Tulang Bawang Lampung dan minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil, dan uang sudah saksi kirimkan, namun buah pinang tidak sampai ketujuan dan mobil tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Erfina terus memantau keberadaan Terdakwa melalui GPS di mobil tersebut, akan tetapi pada hari Minggu saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang berangkat pada saat itu ada kira-kira sebanyak 11 (sebelas) mobil truck yang berangkat dari Jambi ke Jakarta membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta termasuk Terdakwa;
- Bahwa mobil truck yang tidak kembali lagi ke Jambi hanya 1 (satu) mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibayarkan upahnya kira-kira lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali angkut buah pinang ke Jakarta, dan dibayarkan setelah kembali ke Jambi, serta ongkos jalan diberi uang sebesar lebih kurang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut kira-kira lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **A. Mashuri bin H. Marzoeki,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi Sektor Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menjual mobil truck berisi pinang milik PT. Vipul Jaya Lestari;
- Bahwa Berdasarkan hasil laporan kira-kira tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil truck yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengangkat buah pinang sebanyak 12 ton, dan saksi mendapat informasi melalui informan bahwa keberadaan Terdakwa saat itu berada di daerah Wonosobo, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian setempat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saksi bersama Anggota saksi, yaitu saksi P. Simanjuntak menuju ke Wonosobo, ketika itu Terdakwa bertamu di rumah seseorang serta kami mengamankan Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama Anggota lainnya menangkap saksi Dodik alias Mas Bos yang telah membantu menjualkan truck beserta pinang yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Dodik terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun IV RT 8 Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atas petunjuk dari Terdakwa, dan selanjutnya saksi Dodik kami amankan dan membawanya bersama Terdakwa menuju Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi P. Simanjuntak ada menanyakan mengenai keberadaan truck beserta dengan isinya yang dijawab oleh Terdakwa telah dijualnya melalui saksi Dodik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari penjualan truck beserta isinya berupa pinang, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sementara saksi Dodik mendapatkan uang lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjulan mobil dan buah pinang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jenis mobil truck yang dijual tersebut mobil truck HDL roda 6 (enam);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **P.Simanjuntak Bin A.Simanjuntak,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi Sektor Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa menjual truck beserta isinya berupa pinang milik PT. Vipul Jaya Lestari yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah mendapat informasi melalui informan bahwa keberadaan Terdakwa saat itu berada di daerah Wonosobo, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian setempat pergi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saksi bersama Kanit saksi Aiptu A. Mashuri menuju ke Wonosobo, ketika itu Terdakwa sedang bertamu di rumah seseorang, pada saat itulah Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Terdakwa pula, lalu saksi bersama Anggota lainnya menangkap saksi Dodik dirumahnya sendiri pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun IV RT 8 Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Dodik menuju Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan truck beserta isinya berupa buah pinang yang dijawab oleh Terdakwa bahwasanya truck dan buah pinang tersebut telah dijual melalui saksi Dodik;
- Bahwa dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi Dodik mendapat uang lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjulan mobil dan buah pinang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jenis mobil truck yang dijual tersebut mobil truck HDL roda 6 (enam);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **Dodik alias Mas Bos alias Ocen bin H. Adin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi kira-kira di bulan Juni 2015 di Daerah Tulang Bawang Lampung, Saksi dihubungi oleh teman Saksi minta tolong dijualkan mobil truck dan buah pinang, kemudian Saksi bilang ”saya usahakan dulu”, lalu teman saksi tersebut memberi nomor handphone saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi minta tolong menjualkan mobil truck dan buah pinang yang diangkutnya kira-kira 12 ton, kemudian kami janjian untuk bertemu;
- Bahwa Saksi menjual mobil truck yang berisi buah pinang tersebut kepada Wisnu dengan menyerahkan kunci mobil truck tersebut yang sebelumnya telah diserahkan Saksi Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan uang keseluruhan dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang;
- Bahwa harga buah pinang Saksi jual kepada Wisnu Rp8.000,00 (delapan ribu) perkilogram;
- Bahwa jenis mobil truck yang Saksi jual kepada Wisnu jenis mobil R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU;
- Bahwa Terdakwa juga ada minta tolong dibelikan senjata api dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan pada saat dihubungi oleh pihak perusahaan Terdakwa minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan melalui saksi M. Sandi bin Abdillah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 bukannya memperbaiki mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa menjual mobil truck dan buah pinang tersebut kepada Saksi Dodik tanpa seizing dari pihak PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang, dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Yatno (Congor) minta bantuan untuk menjualkan mobil dan buah pinang, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone Saksi Dodik, setelah Terdakwa dan Saksi Dodik bertemu dan bersepakat mengenai penjualan, lalu Saksi Dodik menjualkan mobil beserta dengan muatan buah pinang kepada Wisnu yang merupakan teman dari Saksi Dodik;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual mobil truck dan buah pinang tersebut dari PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang-barang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jenis mobil truck yang Terdakwa jual tersebut, jenis mobil truck HDL BH 8407 GU milik PT.Vipul Jaya Lestari dan Terdakwa sebagai sopir diperusahaan tersebut bertugas untuk mengangkut buah pinang yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Pemilik kendaran bermotor (BPKB) Mitsubsishi Center 136 HDL BH 8407 GU;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;
- 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sopir pada PT. Vipul Jaya Lestari yang terletak di RT. 11 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muaro Jambi yang bergerak dibidang usaha pengiriman barang dan jasa dengan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pertrip dan uang jalan setiap pengiriman barang;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT. Vipul Jaya untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan dan pada saat dihubungi oleh pihak perusahaan Terdakwa minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan melalui saksi M. Sandi bin Abdillah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 bukannya memperbaiki mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa menjual mobil truck dan buah pinang tersebut kepada Saksi Dodik tanpa seizing dari pihak PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang, dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Yatno (Congor) minta bantuan untuk menjualkan mobil dan buah pinang, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone Saksi Dodik, setelah Terdakwa dan Saksi Dodik bertemu dan bersepakat mengenai penjualan, lalu Saksi Dodik menjualkan mobil beserta dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muatan buah pinang kepada Wisnu yang merupakan teman dari Saksi Dodik;

- Bahwa dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa selama dalam pelarian yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan didaerah Wonosobo;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian sekitar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Ad.1. Unsur barang siapa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang siapa"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Adimaz Sujapra bin Marjan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan sengaja"* artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *"memiliki"* berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengertian *"melawan hak"* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *"sesuatu barang"* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069 dengan memuat 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) pinang yang merupakan barang milik PT. Vipul Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tanpa izin dari PT. Vipul Jaya Lestari Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Yatno (Congor) minta bantuan untuk menjualkan mobil dan buah pinang, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone Saksi Dodik, setelah Terdakwa dan Saksi Dodik bertemu dan bersepakat mengenai penjualan, lalu Saksi Dodik menjualkan mobil beserta dengan muatan buah pinang kepada Wisnu yang merupakan teman dari Saksi Dodik dan dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa selama dalam pelarian yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan didaerah Wonosobo;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Gaurang Rajneekant dalal sebagai direktur PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain""* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069 yang memuat 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) pinang adalah karena Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Vipul Jaya Lestari yang pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberi tugas untuk berangkat dari PT. Vipul Jaya untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069 yang memuat 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) pinang adalah karena Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Vipul Jaya Lestari yang pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberi tugas untuk berangkat dari PT. Vipul Jaya untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta, untuk pekerjaan mana Terdakwa mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pertrip dan uang jalan setiap pengiriman barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat dihubungi oleh pihak perusahaan Terdakwa minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan melalui saksi M. Sandi bin Abdillah kepada Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 bukannya memperbaiki mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa menjual mobil truck dan buah pinang tersebut kepada Saksi Dodik tanpa seizin dari pihak PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang, dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Yatno (Congor) minta bantuan untuk menjualkan mobil dan buah pinang, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan nomor handphone Saksi Dodik, setelah Terdakwa dan Saksi Dodik bertemu dan bersepakat mengenai penjualan, lalu Saksi Dodik menjualkan mobil beserta dengan muatan buah pinang kepada Wisnu yang merupakan teman dari Saksi Dodik;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil truck dan buah pinang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa selama dalam pelarian yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan didaerah Wonosobo yang atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian sekitar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik PT. Vipul Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Pemilik kendaran bermotor (BPKB) Mitsubsishi Center 136 HDL BH 8407 GU dan 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru, 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dodik alias Mas Bos alias Ocen bin H. Adin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dodik alias Mas Bos alias Ocen bin H. Adin tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian dan kehilangan mobil truck HDL BH 8407 GU milik PT.Vipul Jaya Lestari dan buah pinang yang akan dibawa ke Jakarta;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adimaz Sujapra bin Marjan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buku Pemilik kendaran bermotor (BPKB) Mitsubsishi Center 136 HDL BH 8407 GU;
    - 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;
- 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dodik alias Mas Bos alias Ocen bin H. Adin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015 oleh **Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syafrudin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Oktarini Prihanti, S.H.,** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.	**Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.**
Dicki Irvandi, S.H., M.H.	

Panitra Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)